



BUPATI MADIUN

Caruban, 8 Maret 2024

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Madiun

di -  
MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.21/880/402.201/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH / TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka penetapan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun selama bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah / Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul : 08.00 WIB – 15.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul : 12.00 WIB – 12.30 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul : 07.00 WIB – 14.30 WIB  
Waktu istirahat : Pukul : 11.30 WIB – 12.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
  - a. Hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu : Pukul : 08.00 WIB – 14.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul : 12.00 WIB – 12.30 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul : 07.00 WIB – 13.00 WIB  
Waktu istirahat : Pukul : 11.30 WIB – 12.30 WIB

3. Dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah / Tahun 2024 memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Kepala Kantor BKN Regional II;
4. Ketua DPRD Kabupaten Madiun.